



## KABUPATEN WONOSOBO

### KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIKERSO KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO NOMOR : 143/3/I/2025

#### TENTANG

#### PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KEPADA PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEPALA DESA NGADIKERSO,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  - 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
  - 12. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
  - 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  - 14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  - 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  - 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,

Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025

- (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 nomor 12);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
  23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Hak Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
  24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
  25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28);
  26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
  27. Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 4);
  28. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 99 Nomor 2022) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 28);
  29. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
  30. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
  31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);

32. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
33. Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngadikerso Tahun 2015 Nomor 3);
34. Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngadikerso Tahun 2016 Nomor 6);
35. Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngadikerso Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Ngadikerso Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngadikerso Tahun 2019 - 2026 (Lembaran Desa Ngadikerso Tahun 2024 Nomor 2);
36. Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ngadikerso Tahun 2025 (Lembaran Desa Ngadikerso Tahun 2024 Nomor 3);
37. Peraturan Desa Ngadikerso Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Ngadikerso Tahun 2024 Nomor 6);
38. Peraturan Kepala Desa Ngadikerso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Ngadikerso Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemegang Kekuasaan dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. menetapkan PPKD;
  - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - f. menyetujui RAK Desa; dan
  - g. menyetujui SPP.
- KETIGA : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melimpahkan sebagian kekuasaan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.
- KEEMPAT : Kekuasaan yang dilimpahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa tercantum pada uraian tugas para Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- KELIMA : Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
  - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APB Desa;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
  - e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
  - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa.
  - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
  - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
  - i. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

- KEENAM : Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
  - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
  - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- KETUJUH : Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun RAK Desa; dan
  - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyertorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Tahun Anggaran 2025.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku **sejak tanggal ditetapkan**.

Ditetapkan di Ngadikerso  
pada tanggal 02 Januari 2025

PI. KEPALA DESA NGADIKERSO,  
  
CHANDRA SATRIYA WIRA WICAKSANA

Lampiran  
Keputusan Kepala Desa Ngadikerso  
Nomor : 143/3/I/2025  
Tanggal : 02 Januari 2025

DAFTAR NAMA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1.	CHANDRA SATRIYA WIRA WICAKSANA	Pj. Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan
2.	NOVITA KUSUMANINGRUM	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator
3.	NOVITA KUSUMANINGRUM	Kaur Keuangan	Bendahara
4.	AJENG INDIANA DEWI	Kasi Pemerintahan	<p>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</li><li>2. Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</li><li>3. Kegiatan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</li><li>4. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa</li><li>5. Penyediaan tunjangan BPD</li><li>6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Kantor, Pakaian Seragam)</li><li>7. Penyediaan Incentif/Operasional RT/RW</li><li>8. Penyediaan Operasional Pemerintaha Desa yang bersumber dari Dana Desa</li><li>9. Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa</li><li>10. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</li><li>11. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor</li></ol>

			<p>Desa</p> <p>12. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</p> <p>13. Penyusunan/Pendataan/ Pemuktahiran Profil Desa</p> <p>14. Penetapan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</p> <p>15. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Reguler)</p> <p>16. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)</p> <p>17. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll)</p> <p>18. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</p> <p>19. Pengelola Administrasi/ Inventaris/Penilaian Aset Desa</p> <p>20. Pengembangan Sistem Informasi Desa</p> <p>21. Dukungan &amp; Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Wilayah dan BPD</p> <p>22. Sertifikasi Tanah Kas Desa</p> <p>23. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</p> <p>24. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</p>
5.	SALMAN	Kasi Pelayanan	<p>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan Pertanian dan Perternakan (Bibit/Pakan/dst)</li> <li>2. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Perempuan)</li> <li>3. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak (Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas</li> </ol>

			Anak)
6.	SIGIT YULIANTO	Kaur Umum dan Perencanaan	<p>Pelaksana Kegiatan dan Anggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan PAUD/TK/ TPK/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)</li> <li>2. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</li> <li>3. Pengelola Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)</li> <li>4. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB dst)</li> <li>5. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif)</li> <li>6. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</li> <li>7. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</li> <li>8. Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB</li> <li>9. Penyelenggaraan POSBINDU</li> <li>10. Pencegahan dan Penurunan Stunting</li> <li>11. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa</li> <li>12. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman</li> <li>13. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani</li> <li>14. Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa</li> <li>15. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</li> <li>16. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuangan Air Limbah</li> <li>17. Peningkatan Fasilitasi Jaringan Listrik Warga Miskin</li> <li>18. Pelatihan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>19. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa</li> <li>20. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)</li> <li>21. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</li> </ul>
7.	KUWAT	Kasi Kesejahteraan	<p>F'elaksana Kegiatan dan Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</li> <li>2. Penguatan &amp; Penmgkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes</li> <li>3. Persiapan Kearsipan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa</li> <li>4. Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo</li> <li>5. Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kependudukan dan Olahraga Tingkat Desa</li> <li>6. Pembinaan PKK</li> <li>7. Penanggulangan Bencana</li> <li>8. Penanganan Keadaan Mendesak</li> </ul>

